

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TERM OF REFERENCE**

**PENGEMBANGAN FITUR E-RAKORTEK
PADA MODUL INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH DALAM
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH**



**DIREKTORAT PERENCANAAN, EVALUASI DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2025**

a. DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

- A. 3
- B. 4
- C. 4
- D. 4
- E. 9
- F. 9
- G. 10
- H. 13

Halaman
2

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Oleh karena itu, seyogyanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam rangka terwujudnya efisiensi dan efektivitas pencapaian target pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Pencapaian target pembangunan nasional, bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dan lainnya. Namun, juga bisa dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Dalam kerangka pencapaian tersebut, maka target pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.
- b. Pasal 258 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan, melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
- c. Dan sesuai Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2), bahwa untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah tersebut dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

Saat ini pada Modul Informasi Pembangunan Daerah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, terdapat sub modul e-Rakortek, yaitu aplikasi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan daerah secara elektronik. Dimana aplikasi tersebut digunakan untuk memudahkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mensinkronisasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang diselenggarakan setiap awal tahun.

Seiring dengan berkembangnya dinamika perencanaan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka mengoptimalkan penerapan SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah, maka diperlukan penyesuaian terhadap sub modul e-Rakortek guna mendukung dinamika perencanaan pembangunan nasional.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; dan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya.

C. Tujuan

Tujuan dari kegiatan pengembangan ini adalah agar sub modul e-Rakortek dapat menyesuaikan dengan dinamika perencanaan pembangunan baik dari proses bisnis, menu, serta pelaporan dari hasil pelaksanaan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan dan diharapkan dapat membantu bagi semua pihak dalam upaya bersama mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik antara daerah dan pusat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan daerah.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup jasa konsultan dari pelaksanaan pengembangan sub modul e-Rakortek ini meliputi:

1. Berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pengembangan sub modul e-Rakortek sesuai dengan kebutuhan user berdasarkan hasil pengumpulan informasi.
2. Mengelola dan memperbarui database dan tabel master yang akan digunakan dalam pelaksanaan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan.
3. Menyempurnakan/menyesuaikan menu dan *user interface* sesuai dengan master/tabel pelaksanaan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan.
4. Menyempurnakan/menyesuaikan berita acara hasil pelaksanaan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan.
5. Mengembangkan dashboard informasi hasil pelaksanaan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan.

6. Mengelola dan menyediakan menu integrasi hasil pelaksanaan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan.
7. Penyusunan panduan teknis operasional sub modul e-Rakortek.
8. Melakukan transfer knowledge kepada user.

E. Output

Output/keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan jasa konsultan kegiatan Penguatan dan Penerapan Modul Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD adalah sebagaimana tabel berikut:

NO	RUANG LINGKUP PEKERJAAN /OUTPUT	Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4
A									
1	Master Database								
1.1	Master data akun								
1.2	Master data perencanaan								
1.3	Master indikator outcome								
1.4	Master data hasil pelaksanaan rakortekrenbang								
2	Penyusunan Proses Bisnis dan Fitur e-Rakortekrenbang								
2.1	Penyempurnaan Arsitektur Bisnis Proses Rakortekrenbang								
2.2	Penyempurnaan Arsitektur Bisnis Proses Integrasi Rakortekren								
2.3	Penyempurnaan Format-Format Pembahasan dalam Rakortekrenbang								
2.4	Penyempurnaan Fitur Pembahasan dan Berita Acara Rakortekrenbang								
3	Panduan Teknis								
3.1	Panduan Teknis Penggunaan fitur e-Rakortek untuk Pengguna Pemerintah Pusat								
3.2	Panduan Teknis Penggunaan fitur e-Rakortek untuk Pengguna Pemerintah Daerah								
4	Dashboard Rakortekrenbang								
4.1	Penyempurnaan Dashboard Proses dan Hasil Rakortekrenbang Tingkat Pusat								
4.2	Penyempurnaan Dashboard Proses dan Hasil Rakortekrenbang Tingkat Daerah								

F. Waktu dan Lokasi

Pelaksanaan jasa konsultan kegiatan Pengembangan Fitur e-Rakortek pada Modul Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD dilaksanakan dalam waktu 2 Bulan yang dimulai pada bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2024.

Jasa konsultan tersebut secara intensif berkoordinasi dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Substansi Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah.

G. Kualifikasi Tenaga Ahli

Konsultan perlu memperhatikan kualifikasi dari tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan dan Penerapan Modul Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD sebagaimana tabel berikut:

NO	JABATAN	KUALIFIKASI	URAIAN TUGAS
1.	Data Analis	<ul style="list-style-type: none"> • Lulusan S1 dengan minimal pengalaman 3 tahun • Latar belakang pendidikan sarjana di bidang Teknik Informatika/Ilmu Komputer/Sistem Informasi/ bidang lain yang relevan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan menyempurnakan master data/database (data akun, data perencanaan, indikator outcome, hasil pelaksanaan rakortekrenbang) pelaksanaan Rakortekrenbang. • Pengembangan arsitektur bisnis proses Rakortekrenbang. • Pembangunan proses integrasi e-Rakortek. • Bertanggung jawab atas kemajuan pekerjaan pada setiap pelaksanaan kegiatan. • Melaporan hasil pelaksanaan kerja kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
	Programmer	<ul style="list-style-type: none"> • Lulusan S1 dengan minimal pengalaman 3 tahun • Latar belakang pendidikan sarjana di bidang Teknik Informatika/Ilmu Komputer/Sistem Informasi/ bidang lain yang relevan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan fitur e-Rakortek • Pengelolaan database e-Rakortek. • Pengembangan dashboard fitur e-Rakortek. • Menyusun panduan teknis fitur e-Rakortek. • Bertanggung jawab atas kemajuan pekerjaan pada setiap pelaksanaan kegiatan • Melaporan hasil pelaksanaan kerja kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

NO	JABATAN	KUALIFIKASI	URAIAN TUGAS
	Teknikal Support	<ul style="list-style-type: none"> • Lulusan S1 dengan minimal pengalaman 2 tahun • Latar belakang pendidikan sarjana di bidang Teknik Informatika/Ilmu Komputer/Sistem Informasi/ bidang lain yang relevan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan quality control terhadap e-Rakortek. • Penyusunan panduan teknis pengguna pemerintah pusat. • penyusunan panduan teknis pengguna pemerintah daerah (provinsi/kab/kota). • Penyusunan panduan teknis Desk e-Rakortek. • Bertanggung jawab atas kemajuan pekerjaan pada setiap pelaksanaan kegiatan • Melaporan hasil pelaksanaan kerja kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

Selain dari kualifikasi tenaga ahli di atas, penyedia jasa juga perlu untuk menyediakan administrasi dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.

H. Laporan

Tenaga Ahli menyiapkan laporan progres dan final pelaksanaan pekerjaan yang berkualitas, untuk selanjutnya diserahkan kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah secara tepat waktu.

Jakarta,

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi
Pembangunan Daerah
